

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014–2018. Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk diupayakan harus mampu mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada secara arif dan bijaksana sesuai fungsi dan peruntukannya. Untuk mewujudkan upaya tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk memerlukan dukungan para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat serta para pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap lingkungan hidup.

Dokumen Renja tahun 2019 tersebut juga merupakan perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan, dan peningkatan dalam bidang Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 didasarkan kepada Renstra Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk 2014 – 2018..

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPDP Tahun 2019 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.
 20. Peraturan Bupati Nganjuk No.15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016.

- 21.Keputusan Bupati No.17 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018
- 22.Matrik Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tahun 2019.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Nganjuk, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut